



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1987
TENTANG
TIM PENGARAH PROYEK PENGEMBANGNA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk lebih menjamin kelancaran pelaksanaan dan ketetapan jadwal waktu penyelesaian pembangunan proyek-proyek pengembangan pembangkit tenaga listrik dipandang perlu membentuk suatu tim pengarah untuk mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek tersebut;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENGARAH PROYEK PENGEMBANGAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK.

PERTAMA: Membentuk Tim Pengarah Proyek Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut :

Ketua: Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

Anggota:

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
2. Menteri Pertambangan dan Energi;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal

selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah.

- KEDUA: Tim Pengarah bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan proyek pengembangan pembangkit tenaga listrik dan memberikan pengarahan mengenai kebijaksanaan yang perlu dilakukan dalam rangka upaya menjamin kelancaran penyelesaian pembangunan proyek sesuai dengan program serta jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- KETIGA: Pembangunan proyek pengembangan pembangkit tenaga listrik meliputi :
1. pelaksanaan pembangunan Proyek Pembangkit Tenaga Listrik Suralaya, Proyek Batubara Bukit Asam serta proyek-proyek batubara lainnya di Sumatera, dan masalah angkutan batubara berikut proyek-proyek penunjang lainnya;
 2. persiapan serta perencanaan pembangunan proyek-proyek pembangkit tenaga listrik di Paiton serta di Gresik, proyek-proyek batubara di Kalimantan Timur serta di Kalimantan Selatan, proyek pemanfaatan gas untuk keperluan pembangkit tenaga listrik, masalah-masalah pengangkutan batubara serta penyaluran gas yang diperlukan untuk proyek pembangkit tenaga listrik, dan proyek-proyek penunjang lainnya.
- KEEMPAT: Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan proyek pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Ketua Tim Pengarah dapat membentuk tim-tim kerja.
- KELIMA: Jumlah dan keanggotaan dari tim-tim kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditetapkan serta diangkat oleh Ketua Tim Pengarah setelah mendengar pendapat serta saran dari para anggota Tim Pengarah.
- KEENAM: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah secara berkala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugasnya.
- KETUJUH: Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas tersebut dalam diktum KEDUA dan KEEMPAT dibebankan kepada Departemen Pertambangan dan Energi.

KEDELAPAN: Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO